



P E N E T A P A N

NOMOR 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTOFA KAMAL PASA;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tampung RT.002 RW.001 Desa Tampung Rejo, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Jalan Ahmad Yani No.16, Kota Mojokerto, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bupati Mojokerto, Periode 2010 s/d 2015 dan Periode 2016 s/d 2021;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan penjara di Lapas Klas I Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY tanggal 18 Maret 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum, ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H., ELLIYA FITA

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOFIYANA, S.H., PRISKILA LAMBASA SEPTUAGESIMA SIREGAR, S.H., JULIANA HASIAN PANJAITAN, S.H., NIA YUSTISIA AGNI, S.H., H. AKHMAD ZAINUDDIN, S.H., M.H., HENNY KRISWANDHANY, S.H., ANDI ANDRIANTO, S.H., SALTON SULAIMAN, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 18 Januari 2022 Nomor 11/HK.07/1/2022, dan Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut dengan surat pencabutan kuasa tertanggal 24 Oktober 2022; Selanjutnya Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi / memberi kuasa kepada H. AKHMAD ZAIUNUDDIN FUAD, SH., M.H. Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA dan berkas perkara pidana Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor A.n. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 29 September 2022 Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat A.n. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Panitera U.b. Panitera Muda Tipikor, bahwa pada tanggal 30 September 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Surat Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor : 308/SC/X/P/2022 mencabut permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022;
4. Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima oleh Panitera Muda Tipikor A.n. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya memori banding tersebut dengan surat Nomor W.14.U.1/21853/Hk.07/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2022 yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2022, sedangkan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah terdaftar dalam register perkara Tindak Pidana

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Nomor : 308/SC/X/P/2022 mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur pencabutan permintaan banding menyatakan selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 63/PIS.SUS-TPK/2022/PT SBY baru memeriksa berkas perkara banding tersebut, namun belum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding belum menjatuhkan putusan atas perkara tindak pidana korupsi banding Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY, maka sesuai Pasal 235 Ayat (1) KUHPA permohonan banding yang diajukan Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dapat dicabut, karena itu pencabutan permohonan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca perkara banding tersebut, maka sesuai Pasal 235 Ayat (2) KUHPA kepada Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu khususnya Pasal 235 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

- I. Mengabulkan permohonan Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mencabut permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 22 September 2022;
- II. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk :
 - Untuk mencoret Nomor perkara 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY Jo. Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby dari Register Perkara Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
 - Mengirim kembali bundel A dari berkas perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama terdakwa MUSTOFA KAMAL PASA kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa tanggal 29 November 2022** oleh kami **PERMADI WIDDHIYATNO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.**, dan **IRWAN RAMBE, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Tipikor tingkat banding selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Rusno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Panasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H.
M.Hum.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,

2. IRWAN RAMBE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUSNO, S.H.

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 63/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)